



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS - KESEHATAN

UPT PUSKESMAS JUMAPOLO

Alamat : Jl. Raya Jumapolo – Karanganyar KM. 1 Telp. (0271) 494968,
Kode Pos : 57783, Email : puskesmasjumapolo@gmail.com,
Website : puskesjumapolo.karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO

NOMOR : 449.1 / 105 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM

MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUMAPOLO,

Menimbang : a. bahwa Sarana (bangunan), prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan dikelola dalam Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji secara berkala dengan memperhatikan manajemen risiko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo Tentang Penetapan Tim Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 804);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294)
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
 13. Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO
TENTANG PENETAPAN TIM MANAJEMEN
FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK).

KESATU : Tim Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
mempunyai tugas untuk menyusun program,

melakukan monitoring dan evaluasi serta melakukan usulan perbaikan program.

KEDUA : Keanggotaan Tim Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Jumapolo Nomor : 449.1/026 tahun 2023 tentang Penetapan Tim Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jumapolo
Pada tanggal : 5 September 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS
JUMAPOLO



dr. WIDODO SETYO BUDI
Pembina
NIP. 197703232009021003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT JUMAPOLO
NOMOR 449.1 / 106 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PROGRAM
MANAJEMEN FASILITAS DAN
KESELAMATAN (MFK)

TIM MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Suparno	Ka Tata Usaha	Ketua sekaligus Koordinator Pendidikan dan pelatihan
2	Agustin Rusilowati, Amd.AK	ATLM	Koordinator Keselamatan dan Keamanan
3	Nuri Parmawati, SKM	Sanitarian	Koordinator Pengelolaan Limbah
4	Riyan Sahid, AMK	Perawat	Koordinator Bencana dan Kebakaran
5	Yusfika Arfiwi, A.Md.Ftr	Fisioterapis	Koordinator Peralatan Medis
6	Eko Pudjianto, amk	Perawat	Koordinator Utilitas
7	Dwi Suryanto	Driver	Koordinator Kendaraan

Ditetapkan di : Jumapolo
Pada tanggal : 5 September 2023
KEPALA UPT PUSKESMAS JUMAPOLO



dr. WIDODO SETYO BUDI
Pembina
NIP. 197703232009021003